



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

NOMOR: 421.4/8649/SJ

NOMOR: B - 6663/VN.32/VHM/01/11/2017

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA, WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA DAN REVOLUSI MENTAL

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TJAHUO KUMOLO : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF : Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 156 Ponorogo., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.

Pasal 1

Tujuan Nota Kesepahaman ini merupakan kerjasama dalam melaksanakan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.

- c. Memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dibidang Ideologi Pancasila,
- d. Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.
- d. Upaya-upaya atau kegiatan lain dalam rangka Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 4

Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.


Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

KEMENTERIAN PIHAK KEDUA,



Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF M.Ag

